

Dorong Optimalisasi Pajak Sarang Burung Walet



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 01/03/2025

TANJUNG REDEB - Pemerintah Daerah Kabupaten Berau didorong untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai potensi, termasuk pajak sarang burung walet yang saat ini menjamur di wilayah tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai bahwa potensi pajak dari usaha sarang walet cukup besar dan seharusnya bisa menjadi salah satu sumber PAD yang signifikan.

“Padahal, pajak dari usaha tersebut bisa jadi salah satu sumber PAD di masa mendatang, karena jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Sutami mengungkapkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah kurangnya kontribusi pajak dari usaha sarang walet rumahan. Ia menyarankan agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terkait ketaatan perizinan oleh pengusaha dan pola penarikan pajak yang diterapkan.

Ia juga menyoroti masalah pendataan yang kurang akurat terkait jumlah pengusaha sarang walet di Berau. Menurutnya, hal ini disebabkan tidak adanya petugas khusus yang bertugas untuk melakukan pendataan di lapangan dan kurangnya laporan dari warga yang menjalankan usaha ini.

“Harusnya ada petugas khusus untuk mendata,” tutupnya. (adv/ri123/ha/mh)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Dorong Optimalisasi Pajak Sarang Burung Walet, 01/03/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Perda Kabupaten Berau 1/2011), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Dinyatakan dalam Pasal 51 Perda Kabupaten Berau 1/2011 bahwa setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dikenakan pajak dengan nama pajak sarang burung walet.
3. Dalam Pasal 54 Perda Kabupaten Berau 1/2011 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.
 - (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.
4. Dalam Pasal 55 Perda Kabupaten Berau 1/2011 diatur sebagai berikut:
 - (1) Tarif pajak sarang burung walet alami ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (2) Tarif pajak sarang burung walet pengusahaan (buatan) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).